



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 83/Pid.B/2020/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Naulia Rakhman als Nuli Bin Aulia Muksin
Tempat lahir : Rantau;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perintis Raya Rt. 003 / 002 Ds. Lumbu Raya Kec. Tapin
Utara Kab. Tapin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap./03/II/2020/Reskrim tanggal 08 Februari 2020;

Terdakwa Naulia Rakhman als Nuli Bin Aulia Muksin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 22 April 2020 Nomor 83/Pen.Pid/2020/PN Rta, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rantau tanggal 22 April 2020 Nomor 83/Pen.Pid/2020/PN Rta, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Naulia Rakhman als Nuli Bin Aulia Muksin beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NAULIA RAKHMAN Als NULI Bin AULIA MUKSIN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAULIA RAKHMAN Als NULI Bin AULIA MUKSIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Viar / V15rrl Warna Putih Tanpa Nomor Polisi (Plat) dengan Nomor Rangka MF3VR15SPJL500817 dan Nosin YX161FMG18500535;
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Viar / V15rl Warna Orange nomor 16718369 dengan Nomor Rangka MF3VR15SPJL500817 dan Nosin YX161FMG18500535;
 - 2 (dua) Buah Nomor Polisi (plat) Kendaraan Warna Hitam DA 5804 KO;
Dikembalikan kepada saksi korban Roni Sumadi Sumardiharjo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000 ,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal April 2020, No.Reg.Perkara : PDM-71 /tapin/04/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa NAULIA RAKHMAN Als NULI Bin AULIA MUKSIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Jl.Perintis Raya RT.003/002 Desa Lumbu Raya Kec.Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula terdakwa NAULIA RAKHMAN Als NULI Bin AULIA MUKSIN bekerja dibawah tanggung jawab saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo yang merupakan penanggung jawab lapangan dari PT.Global Alianic kemudian saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo menyerahkan kepada terdakwa diberi fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar/V 15 T untuk mempermudah dalam pelaksanaan kerja di lapangan. Bahwa dalam penyerahan sepeda motor tersebut saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo adalah sebagai penanggung jawab lapangan yang telah mendapatkan kuasa dari perusahaan untuk membeli 2 (dua) buah unit sepeda motor Viar/V 15 T dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 kepada saksi Roni Sumardi sebagai uang muka 2 (dua) buah sepeda motor yang mana pengelolaannya dikuasakan kepada saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo, pada saat saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo membeli sepeda motor tersebut ke leasaing ternyata tidak boleh menggunakan 1 (satu) nama selanjutnya saksi Roni Sumardi menggunakan nama saudaranya yatu saksi Abdul Hafiz untuk pembelian salah satu sepeda motor yang kemudian diserahkan saksi korban Sumardi Sumardiharjo kepada terdakwa untuk mempermudah pelaksanaan kerja di lapangan;
- Bahwa 2 (dua) buah sepeda motor tersebut sebagian adalah mili PT.Global Alianic sebagian milik saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo karena saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo adalah sebagai penanggung jawab lapangan harus membayar angsuran untuk 2 (dua) buah sepeda motor tersebut, sampai akhirnya perusahaan mengalami pailit dan saksi Abdul Hafiz ditagih terus untuk membayar angsuran sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa sampai akhirnya saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo mendapat informasi bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor yang sebagian/atau seluruhnya milik perusahaan PT.Global Alianic dan milik saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo yang dibawa terdakwa telah digadaikan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Roni korban Sumardi Sumardi Sumardiharjo sebagai penanggung jawab atas sepeda motor tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 16.00 wita saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo menemui terdakwa untuk membicarakan masalah sepeda motor tersebut dan pada saat itu terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk membayar angsuran sepeda motor tersebut dan mengganti uang yang telah digunakan saksi korban Roni Sumardi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardiharjo untuk membayar angsuran yang telah dikeluarkan saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo namun sesuai waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa untuk meneruskan membayar angsuran ternyata tidak dipenuhi oleh terdakwa sehingga saksi Abdul Hafiz terus ditagih pihak leasing;

- Bahwa saksi Roni Sumardi terus berusaha untuk membicarakan masalah sepeda motor tersebut dengan terdakwa namun terdakwa selalu mencari alasan dan selalu menghindari saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo sampai akhirnya saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo melaporkan terdakwa ke Polsek Binuang dan terdakwa dapat diamankan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo mengalami kerugian sekitar Rp.20.00.000,00. (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa NAULIA RAKHMAN Als NULI Bin AULIA MUKSIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Jl.Perintis Raya RT.003/002 Desa Lumbu Raya Kec.Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa NAULIA RAKHMAN Als NULI Bin AULIA MUKSIN bekerja dibawah tanggung jawab saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo yang merupakan penanggung jawab lapangan dari PT.Global Alianic kemudian saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo menyerahkan kepada terdakwa diberi fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar/V 15 T untuk mempermudah dalam pelaksanaan kerja di lapangan. Bahwa dalam penyerahan sepeda motor tersebut saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo adalah sebagai penanggung jawab lapangan yang telah mendapatkan kuasa dari perusahaan untuk membeli 2 (dua) buah unit sepeda motor Viar/V 15 T dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 kepada saksi Roni Sumardi sebagai uang muka 2 (dua) buah sepeda motor yang mana

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaannya dikuasakan kepada saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo, pada saat saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo membeli sepeda motor tersebut ke leasaing ternyata tidak boleh menggunakan 1 (satu) nama selanjutnya saksi Roni Sumardi menggunakan nama saudaranya yatu saksi Abdul Hafiz untuk pembelian salah satu sepeda motor yang kemudian diserahkan saksi korban Sumardi Sumardiharjo kepada terdakwa untuk mempermudah pelaksanaan kerja di lapangan;

- Bahwa 2 (dua) buah sepeda motor tersebut sebagian adalah mili PT.Global Alianic sebagian milik saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo karena saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo adalah sebagai penanggung jawab lapangan harus membayar angsuran untuk 2 (dua) buah sepeda motor tersebut, sampai akhirnya perusahaan mengalami pailit dan saksi Abdul Hafiz ditagih terus untuk membayar angsuran sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa sampai akhirnya saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo mendapat informasi bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor yang sebagian/atau seluruhnya milik perusahaan PT.Global Alianic dan milik saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo yang dibawa terdakwa telah digadaikan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Roni korban Sumardi Sumardi Sumardiharjo sebagai penanggung jawab atas sepeda motor tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 16.00 wita saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo menemui terdakwa untuk membicarakan masalah sepeda motor tersebut dan pada saat itu terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk membayar angsuran sepeda motor tersebut dan mengganti uang yang telah digunakan saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo untuk membayar angsuran yang telah dikeluarkan saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo namun sesuai waktu yang telah dijanjiakn oleh terdakwa untuk meneruskan membayar angsuran ternyata tidak dipenuhi oleh terdakwa sehingga saksi Abdul Hafiz terus ditagih pihak leasing;
- Bahwa saksi Roni Sumardi terus berusaha untuk membicarakan masalah sepeda motor tersebut dengan terdakwa namun terdakwa selalu mencari alasan dan selalu menghindari saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo sampai akhirnya saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo melaporkan terdakwa ke Polsek Binuang dan terdakwa dapat diamankan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo mengalami kerugian sekitar Rp.20.00.000,00. (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. RONI SUMADI SUMARDIHARJO BIN SUMARDI, dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk diminta keterangan berkenaan dengan sepeda motor dibawa oleh terdakwa tanpa kejelasan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari Tahun 2019 Jl.Perintis Raya RT.003/002 Desa Lumbu Raya Kec.Tapin Utara Kabupaten Tapin Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap saksi dimana membawa motor saksi;
- Bahwa bekerja di PT.Global Alianic kemudian terdakwa diberi fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar/V 15 T yang diserahkan oleh saksi Roni SumadiSumadiharjo sebagai penanggung jawab lapangan yang telah mendapatkan kuasa dari perusahaan untuk membeli 2 (dua) buah unit sepeda motor Viar/V 15 T dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 kepada saksi Roni Sumadi sebagai uang muka 2 (dua) buah sepeda motor yang mana pengelolaannya dikuasakan kepada saksi Roni Sumadi, pada saat saksi Roni Sumadi membeli sepeda motor tersebut ke leasaing ternyata tidak boleh menggunakan 1 (satu) nama selanjutnya saksi Roni Sumadi menggunakan nama saudaranya yaitu saksi Abdul Hafiz untuk salah satu sepeda motor yang kemudian diserahkan kepada terdakwa sebagai operasionalnya;
- Bahwa 2 (dua) buah sepeda motor tersebut sebagian adalah milik PT.Global Alianic sebagian milik saksi Roni karena saksi Roni sebagai penanggung jawab lapangan harus membayar angsuran untuk 2 (dua) buah sepeda motor tersebut, sampai akhirnya perusahaan mengalami pailit dan saksi Abdul Hafiz ditagih untuk membayar angsuran sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa sampai akhirnya saksi Roni Sumadi mendapat informasi bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor yang sebagian/atau seluruhnya milik perusahaan PT.Global Alianic dan milik saksi Roni Sumadi yang dibawa terdakwa telah digadaikan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Roni Sumadi sebagai penanggung jawab atas sepeda motor tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 16.00 wita saksi Roni Sumadi menemui terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyatakan kesangguaannya untukmembayar angsuran sepeda motor tersebut dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti uang yang telah digunakan saksi Roni Sumadi untuk membayar angsuran yang telah dikeluarkan saksi Roni Sumadi namun sesuai waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa untuk meneruskan membayar angsuran ternyata tidak dipenuhi oleh terdakwa sehingga saksi Abdul Hafiz terus ditagih pihak leasing;

- Bahwa saksi terus berusaha untuk membicarakan masalah sepeda motor tersebut dengan terdakwa namun terdakwa selalu mencari alasan dan selalu menghindari saksi Roni Sumadi sampai akhirnya saksi Roni Sumadi melaporkan ke Polsek Binuang dan terdakwa dapat diamankan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Roni Sumadi mengalami kerugian sekitar Rp.20.00.000,00. (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ABDUL HAFIZ Bin FAUZI, dengan bersumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah saudara dari saksi korban Roni Sumadi Sumardiharjo yang dananya digunakan untuk membeli sepeda motor secara kredit;
- Bahwa saksi Roni Sumadi Sumardiharjo sebagai penanggung jawab lapangan yang telah mendapatkan kuasa dari perusahaan untuk membeli 2 (dua) buah unit sepeda motor Viar/V 15 T dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 kepada saksi Roni Sumadi sebagai uang muka 2 (dua) buah sepeda motor yang mana pengelolaannya dikuasakan kepada saksi Roni Sumadi, pada saat saksi Roni Sumadi membeli sepeda motor tersebut ke leasing ternyata tidak boleh menggunakan 1 (satu) nama selanjutnya saksi Roni Sumadi menggunakan nama saudaranya yaitu saksi Abdul Hafiz untuk salah satu sepeda motor yang kemudian diserahkan kepada terdakwa sebagai operasionalnya;
- Bahwa 2 (dua) buah sepeda motor tersebut sebagian adalah mili PT.Global Alianic sebagian milik saksi Roni karena saksi Roni sebagai penanggung jawab lapangan harus membayar angsuran untuk 2 (dua) buah sepeda motor tersebut, sampai akhirnya perusahaan mengalami pailit dan saksi Abdul Hafiz ditagih untuk membayar angsuran sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa sampai akhirnya saksi Roni Sumadi mendapat informasi bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor yang sebagian/atau seluruhnya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik perusahaan PT.Global Alianic dan milik saksi Roni Sumadi yang dibawa terdakwa telah digadaikan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Roni Sumadi sebagai penanggung jawab atas sepeda motor tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 16.00 wita saksi Roni Sumadi menemui terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyatakan kesangguaannya untuk membayar angsuran sepeda motor tersebut dan mengganti uang yang telah digunakan saksi Roni Sumadi untuk membayar angsuran yang telah dikeluarkan saksi Roni Sumadi namun sesuai waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa untuk meneruskan membayar angsuran ternyata tidak dipenuhi oleh terdakwa sehingga saksi Abdul Hafiz terus ditagih pihak leasing;

- Bahwa saksi Roni Sumadi terus berusaha untuk membicarakan masalah sepeda motor tersebut dengan terdakwa namun terdakwa selalu mencari alasan dan selalu menghindari saksi Roni Sumadi sampai akhirnya saksi Roni Sumadi melaporkan ke Polsek Binuang dan terdakwa dapat diamankan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Roni Sumadi mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor untuk Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor merk Viar/V 15 yang dipinjamkan oleh saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo;
- Bahwa Bermula terdakwa NAULIA RAKHMAN Als NULI Bin AULIA MUKSIN bekerja dibawah tanggung jawab saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo yang merupakan penanggung jawab lapangan dari PT.Global Alianic kemudian saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo menyerahkan kepada terdakwa diberi fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar/V 15 T untuk mempermudah dalam pelaksanaan kerja di lapangan;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 16.00 wita saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo menemui terdakwa untuk membicarakan masalah sepeda motor tersebut dan pada saat itu terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk membayar angsuran sepeda motor tersebut dan mengganti uang yang telah digunakan saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo untuk membayar angsuran yang telah dikeluarkan saksi korban

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Sumardi Sumardiharjo namun sesuai waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat mengeadikan sepeda motor viar tersebut terdakwa tidak minta ijin dan memberitahu kan pekada saksi korban Roni Sumadi Sumardiharjo;
- Bahwa sampai akhirnya sepeda motor yang digadaikan terdakwa tersebut dicari oleh polisi kemudain dengan dibantu kakak terdakwa terdakwa menebus uang gadai dari sepeda motor tersebut sebesar Rp.4.500.000,00;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menutupi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa setelah keluar dari tahanan berencana mengembalikan uang yang Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Viar / V15rl Warna Putih Tanpa Nomor Polisi (Plat) dengan Nomor Rangka MF3VR15SPJL500817 dan Nosin YX161FMG18500535;
- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Viar / V15rl Warna Orange nomor 16718369 dengan Nomor Rangka MF3VR15SPJL500817 dan Nosin YX161FMG18500535;
- 2 (dua) Buah Nomor Polisi (plat) Kendaraan Warna Hitam DA 5804 KO;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor untuk Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor merk Viar/V 15 yang dipinjamkan oleh saksi korban Roni Sumadi Sumardiharjo;
- Bahwa Bermula terdakwa NAULIA RAKHMAN Als NULI Bin AULIA MUKSIN bekerja dibawah tanggung jawab saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo yang merupakan penanggung jawab lapangan dari PT.Global Alianic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo menyerahkan kepada terdakwa diberi fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar/V 15 T untuk mempermudah dalam pelaksanaan kerja di lapangan;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 16.00 wita saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo menemui terdakwa untuk membicarakan masalah sepeda motor tersebut dan pada saat itu terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk membayar angsuran sepeda motor tersebut dan mengganti uang yang telah digunakan saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo untuk membayar angsuran yang telah dikeluarkan saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo namun sesuai waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat mengeadikan sepeda motor viar tersebut terdakwa tidak minta ijin dan memberitahu kan kepada saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo;
- Bahwa sampai akhirnya sepeda motor yang digadaikan terdakwa tersebut dicari oleh polisi kemudian dengan dibantu kakak terdakwa terdakwa menebus uang gadai dari sepeda motor tersebut sebesar Rp.4.500.000,00;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menutupi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Hakim telah diberikan suatu tawaran (offering) atau pilihan (choise) atau option oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim memilih dakwaan Kesatu dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan atas diri Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada didalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Naulia Rakhman als Nuli Bin Aulia Muksin dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada didalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan “sekongkol” atau bisa disebut pula “tadah” atau dalam bahasa asingnya “heling”. Dimana elemen penting didalam unsur ini adalah “Terdakwa harus mengetahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang";

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula Terdakwa bekerja dibawah tanggung jawab saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo yang merupakan penanggung jawab lapangan dari PT.Global Alianic kemudian saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo menyerahkan kepada terdakwa diberi fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar/V 15 T untuk mempermudah dalam pelaksanaan kerja di lapangan. Bahwa dalam penyerahan sepeda motor tersebut saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo adalah sebagai penanggung jawab lapangan yang telah mendapatkan kuasa dari perusahaan untuk membeli 2 (dua) buah unit sepeda motor Viar/V 15 T dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 kepada saksi Roni Sumardi sebagai uang muka 2 (dua) buah sepeda motor yang mana pengelolaannya dikuasakan kepada saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo, pada saat saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo membeli sepeda motor tersebut ke leasaing ternyata tidak boleh menggunakan 1 (satu) nama selanjutnya saksi Roni Sumardi menggunakan nama saudaranya yatu saksi Abdul Hafiz untuk pembelian salah satu sepeda motor yang kemudian diserahkan saksi korban Sumardi Sumardiharjo kepada terdakwa untuk mempermudah pelaksanaan kerja di lapangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah sepeda motor tersebut sebagian adalah mili PT.Global Alianic sebagian milik saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo karena saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo adalah sebagai penanggung jawab lapangan harus membayar angsuran untuk 2 (dua) buah sepeda motor tersebut, sampai akhirnya perusahaan mengalami pailit dan saksi Abdul Hafiz ditagih terus untuk membayar angsuran sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa sampai akhirnya saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo mendapat informasi bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor yang sebagian/atau seluruhnya milik perusahaan PT.Global Alianic dan milik saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo yang dibawa terdakwa telah digadaikan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Roni korban Sumardi Sumardi Sumardiharjo sebagai penanggung jawab atas sepeda motor tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 16.00 wita saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo menemui terdakwa untuk membicarakan masalah sepeda motor tersebut dan pada saat itu terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk membayar angsuran sepeda motor tersebut dan mengganti uang yang telah digunakan saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo untuk membayar angsuran yang telah dikeluarkan saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo namun sesuai waktu yang telah dijanjiakn oleh terdakwa untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan membayar angsuran ternyata tidak dipenuhi oleh terdakwa sehingga saksi Abdul Hafiz terus ditagih pihak leasing;

Menimbang, bahwa saksi Roni Sumardi terus berusaha untuk membicarakan masalah sepeda motor tersebut dengan terdakwa namun terdakwa selalu mencari alasan dan selalu menghindari saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo sampai akhirnya saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo melaporkan terdakwa ke Polsek Binuang dan terdakwa dapat diamankan dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Roni Sumardi Sumardiharjo mengalami kerugian sekitar Rp.20.00.000,00. (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternative kesatu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Manimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saudara Roni Sumardi Sumardiharjo mengalami kerugian sekitar Rp.20.00.000,00. (dua puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dipersidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Viar / V15rl Warna Putih Tanpa Nomor Polisi (Plat) dengan Nomor Rangka MF3VR15SPJL500817 dan Nosin YX161FMG18500535;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Viar / V15rl Warna Orange nomor 16718369 dengan Nomor Rangka MF3VR15SPJL500817 dan Nosin YX161FMG18500535;
- 2 (dua) Buah Nomor Polisi (plat) Kendaraan Warna Hitam DA 5804 KO;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Roni Sumadi Sumardiharjo maka sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Roni Sumadi Sumardiharjo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 372 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Naulia Rakhman als Nuli Bin Aulia Muksin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Naulia Rakhman als Nuli Bin Aulia Muksin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Viar / V15rrl Warna Putih Tanpa Nomor Polisi (Plat) dengan Nomor Rangka MF3VR15SPJL500817 dan Nosin YX161FMG18500535;
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Viar / V15rl Warna Orange nomor 16718369 dengan Nomor Rangka MF3VR15SPJL500817 dan Nosin YX161FMG18500535;
 - 2 (dua) Buah Nomor Polisi (plat) Kendaraan Warna Hitam DA 5804 KO;Dikembalikan kepada saudara Roni Sumadi Sumardiharjo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, oleh Afit Rufiadi SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Dian Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Eddy Kurniawan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Indra Kusuma Haryanto, SH. M.H.

Hakim Ketua,

Afit Rufiadi SH., MH

Dian Anggraini, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Eddy Kurniawan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)